



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEI BEDUK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kota Batam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sei Beduk Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk Nomor 001/BA/PPK-SB/I/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sei Beduk pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEI BEDUK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sdr. HENDRA GUNAWAN sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Firmana Akbar